


**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 / PPID / TAHUN 2021**

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

Informasi	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	ditutup	
Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang bisa menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.	- Mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. - Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan	30 Tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah			

	<p>beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 15 yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	dr. Setyarini, M.Kes	Atasan	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	
2.	Esteria Rini Pudyastuti, S.K.M., M.M	Ketua	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	
3.	Iwan Sulistya, S.E., M.M	Sekretaris	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	
4.	Karno, S.K.M., M.M	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	
5.	Agus Sutarto, S.Kep.Ns., M.P.H	Bidang Pengelola Informasi	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	
6.	dr. Gatot Tri Wibowo	Bidang Pelayanan Informasi	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	
7.	Ika Daruningsih, S.K.M	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui,
 Plt.DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 / dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

KABUPATEN WONOGIRI
 KEPALA DPRKB DAN P3A



dr. SETYARINI, M.Kes